

PUTUSAN

No: 05 K/N/ 2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga kepailitan pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. MAGNUS INDONESIA (dahulu **PT. MAGNUS SURYA**), suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, diwakili oleh Swibertus Bernardus Terpstra sebagai Direktur dan juga wakil yang sah, berkantor di Menara Kadin Indonesia, Lantai 30, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 2-3 Jakarta Selatan Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat Bastian, SH., Daniel Leonardo Lubis, SH,LL.M., dan Jan Waliston Nababan, SH., para Advokat di Firma Hukum BT Partnership, berkantor di BRI Tower II Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman No. 45 Jakarta 10210, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2006 sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

m e l a w a n

PT. PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA (Persero), berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Garuda Indonesia, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fabian B. Pascoal, SH,LL.M., Linna Simamora, SH., Sartono, SH., A.A.S Marliany Yunika, SH., para Advokat dan Kosultan Hukum pada Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners, berkantor di Wisma 46 – Kota BNI, Lantai 41, Jalan Jenderal Sudirman Kav. Jakarta 10220, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2005 sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah.....



Mahkamah Agung tersebut :

Membaca surat surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tentang Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon merupakan suatu perseroan terbatas fasilitas penanaman modal yang bergerak di bidang jasa konsultasi yang berkedudukan di Jakarta dan didirikan dengan nama PT. Magnus Surya berdasarkan Akta Pendirian Nomor 29 tanggal 6 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Imam Santoso, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-8986.HT.01.01TH.97, tertanggal 3 September 1997, dan terdaftar pada Daftar Perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 09051835937 tertanggal 10 Desember 1997, sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 14, tertanggal 17 Februari 1998, Tambahan Nomor 1080 (selanjutnya disebut sebagai "Akta Pendirian), dan kemudian berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 10 September 1999 yang dibuat di hadapan Abdullah Ashal, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor C-9668 HT.01.04.Th.2000, tertanggal 2 Mei 2000 dan terdaftar pada Daftar Perusahaan dengan tanda Daftar Perusahaan Nomor 090317429043, tertanggal 24 Desember 2000, (selanjutnya disebut sebagai "Akta 17") nama Pemohon telah berubah dari PT. Magnus Surya menjadi PT. Magnus Indonesia;

Bahwa di samping itu, Pemohon adalah suatu perseroan terbatas fasilitas penanaman modal berdasarkan Surat nomor 1054/III/PMA/1999 tertanggal 19 Agustus 1999 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Proyek Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 18 tanggal 10 September 1999 yang dibuat di hadapan Abdullah Ashal, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "Akta 18");

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 19 tanggal 7

Maret.....



Maret 2003 yang dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaiman, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "Akta 19"), Komisaris Pemohon adalah Jan Beizepol dan Direktur Pemohon adalah Swibertus Bemadus Terpstra;

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian, Akta 17, Akta 18, Akta 19, maka Pemohon merupakan suatu perseroan terbatas fasilitas penanaman modal yang secara sah telah didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan memiliki hak-hak maupun wewenang serta dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2005 dari Pemohon kepada kuasa hukumnya adalah sah dan mengikat terutama menyangkut permohonan a quo;

Bahwa modal perusahaan Termohon telah terpisah dari kekayaan negara dan tidak lagi merupakan Perusahaan Negara (P.N) melainkan telah mumi bentuk Perseroan Terbatas Persero (Persero) yang berorientasikan laba semaksimal mungkin (profit-oriented) berdasarkan antara lain ketentuan-ketentuan dibawah ini (terlampir Peraturan Pemerintah Termohon, lampiran 4):

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1971, tanggal 30 Oktober 1971, tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara (P.N) Perhubungan Udara "Garuda Indonesia Airways" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2000, tanggal 21 Agustus 2000, tentang Penambahan Pernyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia; dan
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2001, tanggal 17 September 2001, tentang Penambahan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Garuda Indonesia;

Bahwa Termohon juga adalah suatu perseroan terbatas persero yang bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

dalam.....



"dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan";

Maka Pemohon secara sah dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon sebagaimana dimaksud di dalam Surat Permohonan Pernyataan Pailit;

Tentang Kedudukan Hukum Pemohon sebagai Kreditur dari Termohon dan Termohon sebagai Debitur dari Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon membuat dan menandatangani Perjanjian Konsultan (Consultan Agreement) Nomor DS/PERJ/DZ-3345/2000 pada tahun 2000 (vide bukti P- 1) (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Konsultan") yang mengatur mengenai status Termohon sebagai penerima jasa konsultasi dari Pemohon dan atas jasa konsultasi tersebut Termohon diwajibkan membayar harga jasa konsultasi sebesar USD 4,348,357.00 (empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh dolar Amerika Serikat) kepada Pemohon dan Perjanjian Konsultan ini berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2001;

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan proyek tersebut, Pemohon menempatkan suatu Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) atas nama Pemohon kepada Termohon dengan nilai jaminan sebesar USD 200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) berdasarkan Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond:203.842.200.04.0040 tertanggal 1 Mei 2004 (vide bukti P-2) (selanjutnya disebut sebagai "Jaminan Pelaksanaan") yang ditempatkan di PT. Asuransi Jasa Indonesia dan berakhir pada tanggal 28 Februari 2005 dan yang mana berdasarkan Jaminan Pelaksanaan tersebut perpanjangan jangka waktu dapat dimintakan oleh Pemohon. Berdasarkan penempatan Jaminan Pelaksanaan tersebut, Pemohon memberikan jaminan atas penerbitan Jaminan Pelaksanaan tersebut berupa deposito berjangka di PT. Bank Permata sebesar USD 40,000.00 (empat puluh ribu dolar Amerika Serikat) sebagaimana dibuktikan dengan surat penegasan penempatan deposito di PT. Bank Permata No. Seri 888270373 tanggal 30 April 2004 (vide bukti P-3);

Bahwa atas Perjanjian Konsultan telah dilakukan perubahan berdasarkan Perjanjian Tambahan 1 atas Perjanjian Konsultan Nomor DS/PERJ/AMAND.1/DZ-

3345/.....



3345/2000/2004 tertanggal 15 April 2004 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Tambahan 1") (vide bukti P-4) yang mana dalam Perjanjian Tambahan 1 telah disepakati jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemohon berikut jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh Termohon atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemohon sebagaimana dirinci pada lampiran B dari Perjanjian Tambahan 1 (selanjutnya "Lampiran B") (vide bukti P-5);

Bahwa kemudian berdasarkan Lampiran B dan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon, maka Pemohon telah melakukan penagihan atas pembayaran pelaksanaan proyek kepada Termohon dengan bukti-bukti berdasarkan surat tagihan (invoice) (vide bukti P-6a sampai dengan P-6d) dan rincian sebagai berikut:

Tagihan	Jenis Pekerjaan	Tanggal Jatuh Waktu	Jumlah Tagihan (dalam USD)	Bunga (dalam USD)
Surat tagihan (Invoice) Nomor 08/2004/GR D-ERP/07	Daftar yang di setuju dengan permintaan perubahan	20 Agustus 2004	52,142.000	15,770.00
Surat tagihan (Invoice) Nomor 08/2004/GR D-ERP/08	Daftar yang di setuju dengan permintaan perubahan	20 Agustus 2004	49,286.00	14,906.00
Surat tagihan (Invoice) Nomor 09/2004/GR D-ERP/09	Desaian Konseptual	4 Oktober 2004	104,444.00	28,524.00
Surat tagihan (Invoice) Nomor 10/2004/GR D-ERP/10	Desaian Konseptual	4 Oktober 2004	24,286.00	6,633.00
Total			230,158.00	65,833.00

Bahwa kemudian berdasarkan Lampiran B dan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon, maka Pemohon juga memiliki penagihan atas pembayaran pelaksanaan proyek kepada Termohon dengan rincian sebagai berikut:

Jenis.....



Jenis Pekerjaan	Tanggal Jatuh Waktu	Jumlah Tagihan (dalam USD)	Bunga (dalam USD)
Skenario Konfirmasi Bisnis dalam SAP (Configure Business Scenario's in SAP)	14 November 2004	97,222.000	23,959.00
Penulisan/Konfirmasi program specs (Write/Confirm Programming Specs)	14 November 2004	50,000.00	12,322.00
Testing	14 November 2004	62,806.00	15,478.00
Skenario konfigurasi Bisnis dalam SAP (Configure Business Scenario's in SAP)	14 November 2004	22,699.00	5,594.00
Konfirmasi program specs (Confirm Programming Specs)	14 November 2004	37,699.00	9,291.00
Testing	14 November 2004	112,222.00	27,656.00
Total		382,648.00	94,300.00



Bahwa berdasarkan keterangan butir 10 maupun butir 11 di atas, secara keseluruhan Pemohon memiliki tagihan kepada Termohon sebesar total USD 794,939.00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan dolar Amerika Serikat) yang terdiri atas (i) tagihan utang pokok sebesar USD 612,806.00 (enam ratus dua belas ribu delapan ratus enam dolar Amerika Serikat) dan (ii) tagihan utang bunga sebesar USD 160,133.00 (seratus enam puluh ribu seratus tiga puluh tiga dolar Amerika Serikat) yang mana merupakan perhitungan per tanggal 16 November 2005 saja;

Bahwa seharusnya Termohon segera melakukan pembayaran atas pekerjaan proyek yang telah diselesaikan oleh Pemohon, namun sebaliknya, Termohon berupaya melakukan pengakhiran Perjanjian Konsultan dan Perjanjian Tambahan 1 yang berlaku efektif pada tanggal 14 November 2004 secara sepihak berdasarkan surat Termohon pada tanggal 14 September 2004 (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pengakhiran") dengan Nomor GARUDA/DZ-2293/04 tanpa menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban-kewajibannya yang terutang, jatuh waktu dan dapat ditagih

atas.....

atas pekerjaan proyek yang telah diselesaikan oleh Pemohon tersebut, terhadap Pemohon (vide bukti P-7);

Bahwa Pemohon tidak hendak mempermasalahkan pengakhiran secara sepihak atas Perjanjian Konsultan dan Perjanjian Tambahan 1 oleh Termohon dalam permohonan ini, namun Pemohon telah meminta atau menagih Termohon untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemohon jauh sebelum tanggal pengakhiran, sebagaimana terbukti dari isi-isi, referensi, pernyataan dan lampiran-lampiran dalam (i) surat dari kuasa hukum Pemohon kepada Termohon dengan Nomor BTP/MI4002/RB01-VSA01/803/VIII/05, tertanggal 9 Agustus 2005, perihal *Demand of Payment* (bukti P-8) dan telah diterima oleh Termohon dengan bukti tanda terima pada tanggal 10 Agustus 2005 (bukti P-8a), (ii) surat dari kuasa hukum Pemohon kepada Termohon dengan Nomor BTP/MI4002/RB01-VSA01/817/VIII/05, tertanggal 29 Agustus 2005, perihal *2nd Demand of Payment* (bukti P-9a), dan telah diterima oleh Termohon dengan bukti tanda terima pada tanggal 29 Agustus 2005 (bukti P-9b), dan (iii) surat kuasa dari kuasa hukum Pemohon kepada kuasa Termohon dengan Nomor BTP/MI4002/RB01-VSA01/840/IX/05, tertanggal 13 September 2005, perihal *Your Letter Ref No.: 623/AR-LM/IX/2005 dated September 1, 2005* (Bukti P- 10a) dan telah diterima oleh kuasa hukum Termohon dengan bukti tanda terima pada tanggal 14 September 2005 (Bukti P-10b) dan melalui faksimili pada tanggal 13 September 2005 (bukti P-10c), akan tetapi permintaan tersebut tetap tidak dipenuhi oleh Termohon walau lewat tanggal batas akhir yang diberikan Pemohon bahkan tetap tak kunjung dilunasi hingga tanggal permohonan ini diajukan. Sehingga Termohon telah lalai sesuai ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "KUHPer") yang berbunyi (kutipan): *"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.";*

Bahwa terhadap penagihan-penagihan atas kewajiban Termohon melalui surat-surat dari kuasa hukum Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon

melalui.....



melalui kuasa hukumnya telah memberikan tanggapan atas surat dari kuasa hukum Pemohon berdasarkan surat-surat (i) Ref.No: 623/AR-LM/IX/2005, tertanggal 1 September 2005, perihal *Demand of Payment*, (Bukti P-11) dan (ii) Ref.No.: 676/AR-LM/IX/2005, tertanggal 28 September 2005, perihal *Demand of Payment* (Bukti P-12), akan tetapi Termohon melalui kuasa hukumnya tetap tidak melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban-kewajibannya;

Bahwa atas kelalaian Termohon untuk melunasi kewajibannya tersebut Pemohon telah membebankan bunga sebesar USD 160,133.00 (seratus enam puluh seratus tiga puluh tiga Dolar Amerika Serikat) berikut biaya-biaya hukum yang dihadapi oleh Pemohon sebesar USD 22,000.00 (dua puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat), sehingga keseluruhan utang Termohon kepada Pemohon hingga tanggal didaftarkannya permohonan pernyataan pailit adalah total sebesar USD 794,939.00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) berdasarkan perhitungan per tanggal 16 November 2005 saja, dengan perincian sebagai berikut:

Utang Pokok	=	USD 612,806.00
Bunga	=	USD 160,133.00
Biaya Penyelesaian	=	<u>USD 22,000.00 +</u>
Total	=	USD 794,939.00

(tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan dollar Amerika Serikat)

Bahwa Pasal 1233 *juncto* 1359 KUHPer maupun Pasal 1 angka 3 dan 6 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan telah secara tegas mengatur bahwa janji melakukan pembayaran adalah utang dan karenanya aturan ini telah pula diterapkan dalam pertimbangan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut, sehingga terbukti Pemohon adalah kreditur dari Termohon dan sebaliknya Termohon adalah debitur dari Pemohon;

Bahwa dengan lewatnya batas waktu yang diberikan Pemohon sebagaimana dijelaskan pada butir 14 di atas tanpa diterimanya pembayaran lunas dari Termohon membuktikan bahwa utang Termohon kepada Pemohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan memenuhi unsur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

yang.....



yang berbunyi:

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kredturnya";

Tentang Termohon sebagai Debitur yang Mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditur.

Bahwa Termohon juga mempunyai, paling tidak, 1 (satu) utang lain selain utang kepada Pemohon yaitu:

i. Berdasarkan Konfirmasi Tertulis.

- a. Lufthansa Systems AS GMBH (selanjutnya disebut sebagai "Lufthansa"), berkedudukan di Negara Jerman, beralamat di Schutzenwall 1, D-22844, Norderstedt, Jerman, seabgaimana ternyata dalam surat dari kuasa hukum Pemohon kepada Lufthansa dengan Nomor BTP/MI4002/RB01-VSA01/861/X/05, tertanggal 12 Oktober 2005, perihal PT. Garuda (Persero) (bukti P-13a), dan telah dikirim melalui pos pada tanggal 12 Oktober 2005 sebagaimana dibuktikan dengan tanda pengiriman Pos Indonesia (bukti P-13b) dan melalui faksimili pada tanggal 12 Oktober 2005 (bukti P-13c) di mana kuasa hukum Pemohon telah meminta konfirmasi atas telah lunasnya tagihan pembayara Lufthansa terhadap Termohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam surat tersebut diberitahukan bahwa Lufthansa diberi waktu 8 (delapan) hari, sejak tanggal surat tersebut dibuat, untuk memberikan konfirmasi atas telah dibayarnya dan lunasnya tagihan pembayaran tersebut, di mana jangka waktu 8 (delapan) hari tersebut telah lewat dan Lufthansa tidak pernah mengakui bahwa utang Termohon maupun tagihan Lufthansa kepada Termohon yang terutang, jatuh waktu dan dapat ditagih itu telah dibayar sepenuhnya oleh Termohon;
- b. KLM Royal Dutch Airlines (selanjutnya disebut sebagai "KLM"), berkedudukan di Negara Belanda, beralamat di PO Box 7700,1117 ZL Schiphol Belanda, sebagaimana ternyata dalam surat dari kuasa hukum Pemohon kepada KLM dengan Nomor BTP/MI4002/RB01-VSA01/862/X/05, tertanggal 12 Oktober 2005, perihal PT. Garuda (Persero) (bukti P-14a), dan telah dikirim melalui pos

pada.....



pada tanggal 12 Oktober 2005 sebagaimana dibuktikan dengan tanda pengiriman Pos Indonesia (bukti P-14b) dan melalui faksimili pada tanggal 12 Oktober 2005 (bukti P-14c) di mana kuasa hukum Pemohon telah meminta konfirmasi atas telah lunasnya tagihan pembayaran KLM terhadap Termohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam surat tersebut diberitahukan bahwa KLM diberi waktu 8 (delapan) hari, sejak tanggal surat tersebut dibuat, untuk memberikan konfirmasi atas telah dibayarnya dan lunasnya tagihan pembayaran tersebut, di mana jangka waktu 8 (delapan) hari tersebut telah lewat dan KLM tidak pernah mengakui bahwa utang Termohon maupun tagihan KLM kepada Termohon yang terutang, jatuh waktu dan dapat ditagih itu telah dibayar sepenuhnya oleh Termohon;

- c. PT Multi Bintang Indonesia Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Multi Bintang"), berkedudukan di Tangerang, Indonesia, beralamat di Jalan Daan Mogot Km.19, Tangerang, sebagaimana ternyata dalam surat dari kuasa hukum Pemohon kepada Multi Bintang dengan Nomor BTP/MI4002/RB01-VSA01/863/X/05, tertanggal 12 Oktober 2005, perihal PT. Garuda (Persero) (bukti P-15a), dan telah dikirim kepada Multi Bintang melalui kurir pada tanggal 12 Oktober 2005 (bukti P-15b) di mana kuasa hukum Pemohon telah meminta konfirmasi atas telah lunasnya tagihan pembayaran Multi Bintang terhadap Termohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam surat tersebut diberitahukan bahwa Multi Bintang diberi waktu 8 (delapan) hari, sejak tanggal surat tersebut dibuat, untuk memberikan konfirmasi atas telah dibayarnya dan lunasnya tagihan pembayaran tersebut, di mana jangka waktu 8 (delapan) hari tersebut telah lewat dan Multi Bintang tidak pernah mengakui bahwa utang Termohon maupun tagihan Multi Bintang kepada Termohon yang terutang, jatuh waktu dan dapat ditagih itu telah dibayar sepenuhnya oleh Termohon; dan
- d. PT Pertamina (Persero) (selanjutnya disebut sebagai "Pertamina"), berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur I A, Jakarta, sebagaimana ternyata dalam surat dari kuasa hukum Pemohon kepada Pertamina dengan Nomor BTP/MI4002/RB01-VSA01/864/X/05, tertanggal 12 Oktober 2005, perihal PT. Garuda (Persero) (bukti P-16a), dan telah dikirim

kepada.....



kepada Pertamina melalui kurir pada tanggal 12 Oktober 2005 (bukti P-16b), di mana kuasa hukum Pemohon telah meminta konfirmasi atas telah lunasnya tagihan pembayaran Pertamina terhadap Termohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam surat tersebut diberitahukan bahwa Pertamina diberi waktu 8 (delapan) hari, sejak tanggal surat tersebut dibuat, untuk memberikan konfirmasi atas telah dibayarnya dan lunasnya tagihan pembayaran tersebut, di mana jangka waktu 8 (delapan) hari tersebut telah lewat dan Pertamina tidak pernah mengakui bahwa utang Termohon maupun tagihan Pertamina kepada Termohon yang terutang, jatuh waktu dan dapat ditagih itu telah dibayar sepenuhnya oleh Termohon;

ii. Berdasarkan Laporan Keuangan Termohon Sendiri.

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi tahun yang berakhir 31 Desember 2003 dan 2002 atas nama Termohon yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa dan Halim pada tanggal 20 Juli 2004 yang Pemohon peroleh dari Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Departemen Perdagangan Republik Indonesia (bukti P- 17) dapat diketahui bahwa Termohon memiliki kewajiban yang masih terutang, jatuh waktu dan dapat ditagih ke beberapa kreditur lainnya (selain terhadap keempat kreditur di atas), antara lain European Export Credit Agencies, PT (Persero) Bank Mandiri Tbk, PT (Persero) Bank Negara Indonesia Tbk, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan KUHPer, tentang fakta-fakta adanya utang-utang Termohon yang diperoleh dari kreditur-kreditur lainnya sebagaimana diuraikan di atas;

Tentang Tidak Dibayarkannya Sedikitnya 1 (satu) Utang Termohon Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih.

Bahwa dengan terbuktinya secara sederhana atas hak tagih yang telah jatuh waktu dan dimiliki Pemohon kepada Termohon serta wajib dibayar berdasarkan fakta-fakta di atas, namun hingga saat diajukannya permohonan ini belum juga (mampu maupun mau) dilunasi oleh Termohon, baik atas utang pokok atau utang

bunga.....



bunga atau jumlah lain yang tertunggak sebagaimana telah disepakati sebelumnya, hal mana telah mengakibatkan hak dan kepentingan hukum Pemohon diabaikan begitu saja secara berlarut-larut, maka Majelis Hakim yang mulia demi hukum memiliki alasan secara sah untuk meyakinkan bahwa:

Keadaan terdapatnya suatu utang Termohon yang telah jatuh waktu, dapat ditagih dan tidak dibayarkan serta Termohon memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) kreditur termasuk Pemohon, telah terbukti;

Tentang Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon.

Bahwa permohonan ini telah diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Faillissementverordening, Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 jo. Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348 yang diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "UU Kepailitan");

Bahwa dari uraian tersebut di atas bukti-bukti yang disampaikan, terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan bagi debitur untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan telah terpenuhi, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, Permohonan seyogyanya harus dikabulkan untuk memungkinkan Kurator, di bawah pengawasan Hakim Pengawas, mulai segera melaksanakan tugas manajerial maupun operasional;

Bahwa untuk melindungi kepentingan kreditur-kreditur Termohon pada umumnya dan Pemohon pada khususnya selama putusan atas permohonan terhadap Termohon ini belum dijatuhkan, maka sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan, Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Kurator sementara guna mengawasi pengelolaan usaha Termohon secara bijaksana dan selain itu pula untuk keperluan segera mengawasi segala bentuk pembayaran kepada para kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan Termohon yang mana dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan Kurator serta dalam rangka menghindari kerumitan actio pauliana

maupun.....



maupun tindakan-tindakan yang tidak diwajibkan namun berpotensi merugikan Kreditur;

Bahwa sebagai Kurator sementara tersebut di atas, dan pada waktunya nanti menjadi Kurator tetap yang melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, Pemohon dengan ini mengusulkan Bapak H. Tafrizal Hasan Gwang, SH,MH., yang beralamat di Sentra Menteng Blok MN No. 88 M, Sektor VII, Bintaro Jaya, Jakarta Selatan, yang berdasarkan surat keterangannya sendiri tertanggal 6 Desember 2005 (bukti P- 18) berhak dan berwenang untuk diangkat menjabat sebagai Kurator sementara maupun Kurator dalam kepailitan, dan tidak memiliki benturan kepentingan jika diangkat sebagai Kurator sementara maupun Kurator dalam kepailitan;

Berdasarkan yang dikemukakan di atas dan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya (termasuk tetapi tidak terbatas permohonan atas pengangkatan Kurator sementara);
2. Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Hakim Pengawas dari susunan hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Menunjuk H. Tafrizal Hasan Gwang, SH,MH., yang beralamat di Sentra Menteng Blok MN No. 88 M, Sektor VII-Bintaro Jaya, Jakarta Selatan, sebagai Kurator sementara maupun Kurator tetap yang akan melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sepanjang sesuai dengan keadilan maupun hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 40/ PAILIT/2005/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 1 Februari 2006 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak.....



1. Menolak Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 1 Februari 2006, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2006) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Februari 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 03/Kas/Pailit/2006/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Nomor 40/Pailit/2005/PN. NIAGA.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 8 Februari 2006 itu juga;

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi/Termohon yang pada tanggal 9 Februari 2006 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2006;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Latar Belakang Hubungan Hukum Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi.

1. Bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah membuat dan menandatangani Perjanjian Konsultan (*Consultant Agreement*) Nomor: DS/PERJ/DZ-3345/2000 pada tahun 2000, (Bukti P-I) yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2001 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Konsultan") yang mengatur mengenai status dan hubungan hukum Termohon Kasasi sebagai penerima jasa konsultasi dari Pemohon Kasasi dan atas jasa konsultasi tersebut Termohon Kasasi diwajibkan membayar harga jasa konsultasi sebesar USD

4,348,357.00.....



4,348,357.00 (empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) kepada Pemohon Kasasi;

2. Bahwa terhadap Perjanjian Konsultan telah dilakukan amandemen berdasarkan Perjanjian Tambahan 1 Atas Perjanjian Konsultan Nomor: DS/PERJ/ANAND.1/DZ-3345/2000/2004 tertanggal 15 April 2004 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Tambahan 1") (Bukti P-4) yang mana dalam Perjanjian Tambahan 1 telah disempurnakan kesepakatan atas jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi berikut jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh Pemohon Kasasi atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana dirinci pada Lampiran B dari Perjanjian Tambahan 1 (selanjutnya disebut "Lampiran B") (Bukti P-5);
3. Bahwa kemudian berdasarkan Lampiran B dan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi telah melakukan penagihan atas pembayaran pelaksanaan pekerjaan kepada Termohon Kasasi dengan bukti-bukti berdasarkan surat tagihan (*invoice*) (Bukti P-6a sampai dengan Bukti P-6d) dengan rincian sebagai berikut:

Tagihan	Jenis Pekerjaan	Taggal Jatuh Waktu	Jumlah Tagihan (dalam USD)	Bunga (dalam USD)
Surat tagihan (Invoice) Nomor 08/2004/GRD-ERP/07	Daftar yang di setujui dengan permintaan perubahan	20 Agustus 2004	52,142.000	15,770.00
Surat tagihan (Invoice) Nomor 08/2004/GRD-ERP/08	Daftar yang di setujui dengan permintaan perubahan	20 Agustus 2004	49,286.00	14,906.00
Surat tagihan (Invoice) Nomor 09/2004/GRD-ERP/09	Daftar yang di setujui dengan permintaan perubahan	4 Oktober 2004	104,444.00	28,524.00
				Surat.....



Surat tagihan (Invoice) Nomor 10/2004/GRD-ERP/10	Daftar yang di setuju dengan permintaan perubahan	4 Oktober 2004	24,286.00	6,633.00
Total			230,158.00	65,833.00

4. Bahwa kemudian berdasarkan Lampiran B dan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi juga memiliki penagihan atas pembayaran pelaksanaan pekerjaan kepada Termohon Kasasi dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pekerjaan	Tanggal Jatuh Waktu	Jumlah Tagihan (dalam USD)	Bunga (dalam USD)
Skenario konfigurasi Bisnis dalam SAP (Configure Business Scenario's in SAP)	14 November 2004	97,222.000	23,959.00
Penulisan/Konfigurasi program specs (Write/Confirm Programming Specs)	14 November 2004	50,000.00	12,322.00
Testing	14 November 2004	62,806.00	15,478.00
Skenario konfigurasi Bisnis dalam SAP (Configure Business Scenario's in SAP)	14 November 2004	22,699.00	5,594.00
Konfirmasi program specs (Confirm Programming Specs)	14 November 2004	37,699.00	9,291.00
Testing	14 November 2004	112,222.00	27,656.00
Total		382,648.00	94,300.00

5. Bahwa berdasarkan keterangan pada butir 3 maupun butir 4 di atas, secara keseluruhan Pemohon Kasasi memiliki tagihan kepada Termohon Kasasi sebesar total USD 794,939.00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) yang terdiri atas (i) tagihan utang pokok sebesar USD 612,806.00 (enam ratus dua belas ribu delapan ratus enam Dolar

Amerika.....



Amerika Serikat) dan (ii) tagihan utang bunga sebesar USD 160,133.00 (seratus enam puluh ribu seratus tiga puluh tiga Dolar Amerika Serikat) yang mana merupakan perhitungan pertanggal 16 November 2005 saja;

6. Bahwa seharusnya Termohon Kasasi segera melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pemohon Kasasi, namun sebaliknya, Termohon Kasasi berupaya melakukan pengakhiran Perjanjian Konsultan dan Perjanjian Tambahan 1 yang berlaku efektif pada tanggal 14 November 2004 secara sepihak berdasarkan surat Termohon Kasasi pada tanggal 14 September 2004 (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pengakhiran") dengan Nomor GARUDAIDZ- 2293/04 tanpa menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban-kewajibannya yang terutang, jangka waktu dan dapat ditagih atas pekerjaan Proyek yang telah diselesaikan oleh Pemohon Kasasi tersebut, terhadap Pemohon Kasasi (Bukti P- 7);
7. Bahwa Pemohon Kasasi tidak hendak mempermasalahkan pengakhiran secara sepihak atas Perjanjian Konsultan dan Perjanjian Tambahan 1 oleh Termohon Kasasi dalam Permohonan ini, namun Pemohon Kasasi telah meminta atau menagih Termohon Kasasi untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemohon Kasasi jauh sebelum tanggal pengakhiran, sebagaimana terbukti dari isi-isi, referensi, pernyataan dan lampiran-lampiran dalam (i) surat dari kuasa hukum Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi dengan Nomor BTP/MI4002/RB01-VSA01/803/VIII/05, tertanggal 9 Agustus 2005, perihal *Demand of Payment* (Bukti P-8a) dan telah diterima oleh Termohon Kasasi dengan bukti tanda terima pada tanggal 10 Agustus 2005 (Bukti P-8b), (ii) surat dari kuasa hukum Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi dengan Nomor BTP/MI4002/RB01-VSA01/817VIII/05, tertanggal 29 Agustus 2005, perihal *2nd Demand of Payment* (Bukti P-9a), dan telah diterima oleh Termohon Kasasi dengan bukti tanda terima pada tanggal 29 Agustus 2005 (Bukti P-9b), dan (iii) surat dari kuasa hukum Pemohon Kasasi kepada kuasa hukum Termohon Kasasi dengan Nomor BTP/MI4002/RBOI-VSA01/840/IX/05, tertanggal 13 September 2005, perihal *Your Letter Ref No.: 623/AR-LM/IX/2005) dated September 1, 2005* (Bukti P- 10a) dan telah diterima oleh kuasa hukum

Termohon.....



Termohon Kasasi dengan bukti tanda terima pada tanggal 14 September 2005 (Bukti P-10b), akan tetapi permintaan tersebut tetap tidak dipenuhi oleh Termohon Kasasi walau lewat tanggal batas akhir yang diberikan Pemohon Kasasi bahkan tetap tak kunjung dilunasi hingga tanggal Memori Kasasi ini diajukan. Sehingga Termohon Kasasi telah lalai sesuai ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "KUHPer") yang berbunyi (kutipan):

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.";

8. Bahwa terhadap penagihan-penagihan atas kewajiban Termohon Kasasi melalui surat-surat dari kuasa hukum Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas, Termohon Kasasi melalui kuasa hukumnya telah memberikan tanggapan atas surat dari kuasa hukum Pemohon Kasasi berdasarkan surat-surat (i) Ref.No.: 623/AR-LM/IX/2005, tertanggal 1 September 2005, perihal *Demand of Payment*, (Bukti P-II) dan (ii) Ref.No: 676/AR-LM/IX/2005, tertanggal 28 September 2005, perihal *Demand of Payment* (Bukti P-12), akan tetapi Termohon Kasasi melalui kuasa hukumnya tetap tidak melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban-kewajibannya;
9. Bahwa atas kelalaian Termohon Kasasi untuk melunasi kewajibannya tersebut Pemohon Kasasi telah membebankan bunga sebesar USD 160,133.00 (seratus enam puluh seratus tiga puluh tiga Dolar Amerika Serikat) berikut biaya-biaya hukum yang dihadapi oleh Pemohon Kasasi sebesar USD 22,000.00 (dua puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat), sehingga keseluruhan utang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi hingga tanggal diajukannya memori kasasi ini adalah total sebesar USD 794,939.00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) berdasarkan perhitungan per tanggal 16 November 2005 saja, dengan perincian sebagai berikut:

Utang Pokok	= USD 612,806.00
Bunga	= USD 160,133.00

Biaya.....



Biaya Penyelesaian = USD 22,000.00 +

Total = USD 794,939.00

(tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan dollar Amerika Serikat)

10. Bahwa ketentuan Pasal 1233 *juncto* 1359 KUHPer maupun Pasal 1 angka 3 dan 6 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan telah secara tegas mengatur bahwa janji melakukan pembayaran adalah utang dan karenanya aturan ini telah pula diterapkan dalam pertimbangan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut, sehingga terbukti Pemohon Kasasi adalah kreditur dari Termohon Kasasi dan sebaliknya Termohon Kasasi adalah debitur dari Pemohon Kasasi;
11. Bahwa Termohon Kasasi juga mempunyai, paling tidak, 1 (satu) utang lain selain utang kepada Pemohon Kasasi yaitu:

Berdasarkan Konfirmasi tertulis

Bahwa konfirmasi tertulis (Bukti P-13a sampai dengan Bukti P-16b) dapat diketahui bahwa Termohon Kasasi memiliki kewajiban yang masih terutang, jatuh waktu dan dapat ditagih ke beberapa kreditur, antara lain:

- a. Lufthansa Systems AS GMBH;
- b. KLM Royal Dutch Airlines;
- c. PT Multi Bintang Indonesia Tbk, dan
- d. PT Pertamina (Persero);

Berdasarkan Laporan Keuangan Termohon Kasasi

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2003 dan 2002 atas nama Termohon Kasasi yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa dan Halim pada tanggal 20 Juli 2004 yang Pemohon Kasasi peroleh dari Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Departemen Perdagangan Republik Indonesia (Bukti P-17) dapat diketahui bahwa Termohon Kasasi memiliki kewajiban yang masih terutang, jatuh waktu dan dapat ditagih ke beberapa kreditur lainnya (selain terhadap keempat kreditur di atas), antara lain:

- a. European Export Credit Agencies;
- b. PT (Persero) Bank Mandiri Tbk;

c. PT.....*μ*



- c. PT (Persero) Bank Negara Indonesia Tbk;
- d. PT Angkasa Pura I dan
- e. PT Angkasa Pura II;

Berdasarkan Pemberitaan Media Massa atas Termohon Kasasi

Bahwa berdasarkan pemberitaan pada berbagai media massa yang terbit secara nasional (Bukti P-19 sampai dengan Bukti P-23), antara lain: (i) Surat Kabar harian Media Indonesia, (ii) Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia, dan (iii) Majalah Berita Ekonomi dan Bisnis Trust, dapat diketahui bahwa Termohon Kasasi, baik melalui konfirmasi Termohon Kasasi secara sepihak maupun konfirmasi pihak ketiga lainnya, memiliki kewajiban yang masih terutang, jatuh waktu dan dapat ditagih ke beberapa kreditur lainnya (selain terhadap keempat kreditur di atas), antara lain:

- a. European Export Credit Agencies;
- b. Para pemegang surat sanggup (foreign rate notes) yang diterbitkan Termohon Kasasi;
- c. PT (Persero) Bank Mandiri Tbk;
- d. PT (Persero) Bank Negara Indonesia Tbk;
- e. PT Angkasa Pura I dan
- f. PT Angkasa Pura II;

12. Bahwa dengan terbuktinya secara sederhana atas adanya hak tagih yang dimiliki Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi serta telah jatuh waktu dan wajib dibayar berdasarkan fakta-fakta di atas, namun hingga saat diajukannya permohonan kasasi ini belum juga (mampu maupun mau) dilunasi oleh Termohon Kasasi, baik atas utang pokok atau utang bunga atau jumlah lain yang tertunggak sebagaimana telah disepakati sebelumnya, hal mana telah mengakibatkan hak dan kepentingan hukum Pemohon Kasasi diabaikan begitu saja secara berlarut-larut, maka Majelis Hakim Agung demi hukum memiliki alasan secara sah untuk meyakini *bahwa keadaan terdapatnya suatu hutang Termohon Kasasi yang telah jatuh waktu, dapat ditagih dan tidak dibayarkan serta Termohon memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) Kreditur, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pemohon Kasasi, telah terbukti;*

B. Keberatan.....



B. Keberatan-Keberatan Pemohon Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga.

13. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi ini juga sesuai dengan alasan-alasan pengajuan kasasi berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai berikut: (i) *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui bares wewenangnya, (ii) *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan (iii) *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

14. Pemohon Kasasi mengajukan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa permohonan pernyataan pailit (selanjutnya disebut sebagai "*Judex Facti*") dalam memutuskan perkara permohonan pailit, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan mengenai terdapatnya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan telah dipenuhi. Adapun isi pertimbangan hukum *Judex Facti* yang terdapat pada halaman 59 sampai dengan halaman 60 Putusan Pengadilan Niaga selengkapnya dikutip sebagai berikut (kutipan):

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak secara jelas apakah seluruh isi perjanjian konsultan tersebut sudah terlaksana dengan baik atau tidak, namun dari dalil berikutnya (posita nomor 13) yang antara lain menyatakan bahwa Termohon pada tanggal 14 November 2004 secara sepihak melakukan pengakhiran Perjanjian Konsultan (bukti P-7), sebaliknya Termohon mengakui telah melakukan beberapa kali pembayaran alias pekerjaan yang telah dilaksanakan Pemohon sebagaimana terbukti dari beberap pembayaran (bukti T -3a s/d T -3f), dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Konsultan sudah terlaksana sebagian, namun belum selesai secara sempurna sudah terjadi pengakhiran;

Menimbang, bahwa bukti P-6a s/d P-6d adalah invoice atau surat tagihan dari Pemohon kepada Termohon, dalam surat mana tidak secara jelas dasar

penagihan.....



penagihan berupa penyelesaian pekerjaan, sebab sebagaimana dalam surat perjanjian penyerahan pekerjaan yang sudah selesai harus memperoleh persetujuan dari Termohon hal mana tidak terlihat jelas dalam surat tagihan dimaksud; Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain mengakui adanya perjanjian konsultan sekaligus mendalilkan bahwa belum seluruhnya menerima dengan baik pekerjaan yang telah diselesaikan Pemohon dengan alasan tidak sesuai dengan diperjanjikan, oleh karenanya tidak menandatangani penyerahan pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang telah dipertimbangkan di atas, pelaksanaan perjanjian konsultan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak khususnya tagihan pembayaran hasil pekerjaan masih membutuhkan penilaian yang lebih akurat terhadap nilai pekerjaan yang telah dilakukan Pemohon, masih terjadi perselisihan tentang kualitas dan kuantitas pekerjaan yang membutuhkan pembuktian tidak sederhana, dengan kata lain utang yang didalilkan Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sederhana, untuk itu dapat dilakukan dengan gugatan perdata biasa;

Menimbang, bahwa karena hutang yang didalilkan Pemohon tidak dapat terbukti secara sederhana, maka Permohonan ini tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang karenanya dinyatakan ditolak”;

15. Bahwa Judex Facti telah keliru dan tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan hukum dalam bagian pertimbangan hukum mengenai hutang tidak terbukti secara sederhana. Karena faktanya, keberadaan hutang telah terbukti dengan sangat sederhana di mana:

a. Pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi sebagaimana telah didalilkan oleh Termohon Kasasi berdasarkan Bukti T-3a sampai dengan Bukti T-3f **bukanlah tagihan-tagihan yang dimintakan pelunasannya oleh Pemohon Kasasi sebagaimana Pemohon sampaikan dalam permohonan pailit.** Hal ini terbukti dari tanggal-tanggal pembayaran tersebut yaitu dari pada periode tanggal 19 April 2004 sampai dengan tanggal 3 September 2004 adalah tanggal-tanggal sebelum dikeluarkan surat tagihan (*invoice*) oleh Pemohon (Bukti P-6a sampai dengan Bukti P-6d) yaitu tagihan-

tagihan.....



tagihan yang jatuh waktu masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2004 dan 4 Oktober 2004 dan juga berbeda dalam jumlah besarnya masing-masing tagihan antara pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (Bukti T - 3a sampai dengan Bukti T -3f) dengan jumlah yang ditagihkan Pemohon Kasasi (Bukti P-6a sampai dengan P-6d) sekaligus rincian atas tagihan tersebut dapat dibuktikan dalam Lampiran B pada Perjanjian Tambahan 1 (Bukti P -5) dalam Permohonan Pailit. Sehingga pembayaran-pembayaran yang telah dilaksanakan oleh Termohon Kasasi sebagaimana didalilkan Termohon Kasasi adalah bukan tagihan yang dimintakan oleh Pemohon Kasasi dalam permohonan pailitnya;

- b. Fakta bahwa pekerjaan tidak diselesaikan secara keseluruhan oleh Pemohon adalah dikarenakan Termohon Kasasi secara sepihak telah mengakhiri Perjanjian Konsultan dan Perjanjian Tambahan 1 tersebut. Akan tetapi telah secara tegas Pemohon Kasasi nyatakan dalam halaman 14 Permohonan Pailit bahwa Pemohon Kasasi tidak hendak mempermasalahkan pengakhiran secara sepihak atas Perjanjian Konsultan dan Perjanjian Tambahan 1 oleh Termohon Kasasi, namun Pemohon Kasasi telah meminta atau menagih Termohon Kasasi untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang masih terhutang yang telah jatuh waktu dan wajib dibayar jauh sebelum Tanggal Pengakhiran. Sehingga berarti bahwa tagihan-tagihan yang diajukan Pemohon Kasasi adalah berdasarkan penyelesaian beberapa tahap pekerjaan yang telah dilakukan dan diselesaikan oleh Pemohon Kasasi jauh sebelum tanggal pengakhiran;
- c. Pertimbangan Judex facti yang menyatakan "*sebab sebagaimana dalam surat perjanjian penyerahan pekerjaan yang sudah selesai harus memperoleh persetujuan dari Termohon hat mana tidak terlihat jelas dalam surat tagihan dimaksud*" adalah suatu ketidakcermatan Judex Facti dalam menganalisa, membaca dan memahami permasalahan yang terjadi, khususnya Perjanjian Tambahan 1, yaitu bahwa dalam kenyataannya setiap kali Pemohon Kasasi telah menyelesaikan suatu pekerjaan, maka Pemohon Kasasi menyerahkan Penerimaan Akhir atau Fase Penyerahan kepada Termohon Kasasi dan

sesuai.....[^]



sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian Tambahan 1 yang menyebutkan bahwa (kutipan):

"Failure to accept or respond to the Final Acceptance or a Phase Deliverable in 12 (twelve) working days conclusively means acceptance of the Final Acceptance or the Phase Deliverables";

Terjemahan:

"Tidak diberikannya tanggapan untuk menerima Penerimaan Akhir atau Fase Penyerahan dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja akan berarti sebagai persetujuan atas Penerimaan Akhir atau Fase Pengiriman";

maka Pemohon Kasasi telah memenuhi kewajiban penyelesaian dan penyerahan pekerjaan kepada Termohon Kasasi, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon Kasasi dapat mengeluarkan surat tagihan (invoices) maupun penagihan-penagihan atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pemohon Kasasi. Dan melihat melihat pada kenyataannya Termohon Kasasi sampai dengan diajukannya permohonan pailit (dalam hal ini berarti telah lewat dari 12 (dua belas) hari kerja tidak mengajukan tanggapan, keberatan atau jawaban apapun terhadap penerimaan akhir atau fase penyerahan yang diajukan Pemohon Kasasi, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 6 perjanjian tambahan 1 hal tersebut merupakan bentuk persetujuan Termohon Kasasi atas penerimaan akhir atau fase penyerahan yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut;

- d. Pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi mendalilkan bahwa belum seluruhnya menerima dengan baik pekerjaan yang diselesaikan oleh Pemohon Kasasi dengan alasan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, oleh karenanya tidak menandatangani penyerahan pekerjaan adalah suatu penafsiran sewenang-wenang, melanggar ketentuan dalam Perjanjian Konsultan dan Perjanjian Tambahan 1, yaitu terutama Pasal 6 Perjanjian Tambahan 1 sebagaimana telah dikemukakan di atas. Apabila Termohon Kasasi belum seluruhnya menerima dengan baik pekerjaan yang diselesaikan oleh Pemohon Kasasi dengan alasan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka Pemohon Kasasi sebenarnya mempunyai hak untuk

melakukan.....



melakukan dan/atau memperbaiki pekerjaannya sesuai dengan keinginan Termohon Kasasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 Perjanjian Konsultan yang berbunyi (kutipan):

"Dalam hal Berita Acara Penerimaan Akhir tidak dipenuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari jadwal tanggal penyelesaian sebagaimana ditentukan dalam Lampiran B, karena ketidakmampuan Konsultan (Pemohon Kasasi) untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian ini, Konsultan (Pemohon Kasasi) dapat dianggap bersalah/lalai dan Konsultan (Pemohon Kasasi) diberi tambahan 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan dalam hal kegagalan untuk memperbaikinya maka sebuah perjanjian tambahan dengan Garuda (Termohon Kasasi) harus dibuat untuk memperbaiki kesalahan atas biayanya sendiri dengan mempergunakan usaha-usaha profesional terbaik atau perjanjian ini dapat diputuskan";



Akan tetapi, Termohon Kasasi mengabaikan ketentuan Pasal 16 Perjanjian Konsultan ini dengan tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk melakukan dan/atau menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan keinginan Termohon Kasasi dan sekaligus mengabaikan pasal 6 Perjanjian Tambahan 1 bahwa suatu penyerahan pekerjaan setelah lebih dari 12 (dua belas) hari kerja dianggap disetujui oleh Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi berhak untuk menagih atas pekerjaan yang telah diselesaikannya tersebut sesuai penagihan berdasarkan surat tagihan (invoices) (Bukti P -6a sampai dengan Bukti P -6d). Sehingga mengingat Termohon Kasasi tidak memberikan tanggapan, keberatan maupun kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai (jika ada), maka sebagaimana diatur dalam perjanjian Konsultan dan Perjanjian Tambahan 1, pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan Pemohon Kasasi sesuai penagihan berdasarkan surat tagihan (Invoices) (bukti P-6a sampai dengan bukti P-d) tersebut adalah sah dan merupakan kewajiban Termohon Kasasi yang terhutang;

- e. Adanya fakta atau keadaan yang telah terbukti secara sederhana, **pertama:** hak tagih Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi yang telah jatuh tempo

dan.....

dan dapat ditagih yaitu berdasarkan Surat Tagihan (Invoice) Nomor 08/2004/GRD-ERP/07 tertanggal 20 Agustus 2004 (IBukti P-6a), yang merupakan tagihan terhadap Pemohon Kasasi atas pekerjaan ketujuh yang telah dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi di mana tagihan tersebut telah jatuh waktu pada tanggal 20 Agustus 2004 dengan nilai tagihan yaitu sebesar USD 52,142.00 (lima puluh dua ribu seratus empat puluh dua Dolar Amerika Serikat) berikut bunga sebesar USD 15,770.00 (lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh Dolar Amerika Serikat). Kemudian dibuktikan pula bahwa tagihan ini telah jatuh waktu dan dapat ditagih berdasarkan rincian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran B Tambahan 1 pada bulan Juni 2004;

- f. Adanya fakta atau keadaan yang telah terbukti secara sederhana, **kedua:**

hak tagih Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu berdasarkan Surat Tagihan (Invoice) Nomor 08/2004/GRD-ERP/08 tertanggal 20 Agustus 2004 (lihat Bukti P-6b), yang merupakan tagihan terhadap Termohon Kasasi atas pekerjaan kedelapan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi di mana tagihan tersebut telah jatuh waktu pada tanggal 20 Agustus 2004 dengan nilai tagihan yaitu sebesar USD 49,286.00 (empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam Dolar Amerika Serikat) berikut bunga sebesar USD 14,906.00 (empat belas ribu sembilan ratus enam Dolar Amerika Serikat). Kemudian dibuktikan pula bahwa tagihan ini telah jatuh waktu dan dapat ditagih berdasarkan rincian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran B Tambahan 1 pada bulan Juni 2004;

- g. Adanya fakta atau keadaan yang telah terbukti secara sederhana, **ketiga:**

hak tagih Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu berdasarkan Surat Tagihan (Invoice) Nomor 09/2004/GRD-ERP/09 tertanggal 15 September 2004 (Bukti P -6c), yang merupakan tagihan terhadap Termohon atas pekerjaan kesembilan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon di mana tagihan tersebut telah jatuh waktu pada tanggal 4 Oktober 2004 dengan nilai tagihan yaitu sebesar USD 104,444.00 (seratus empat ribu empat ratus empat puluh empat Dolar Amerika Serikat)

berikut.....



berikut bunga sebesar USD 28,524.00 (dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat Dolar Amerika Serikat). Kemudian dibuktikan pula bahwa tagihan ini telah jatuh waktu dan dapat ditagih berdasarkan rincian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran B Tambahan I pada bulan Juli 2004;

- h. Adanya fakta atau keadaan yang telah terbukti secara sederhana, **keempat**: hak tagih Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu berdasarkan Surat Tagihan (Invoice) Nomor 09/2004/GRD-ERP/10 tertanggal 15 September 2004 (Bukti P -6d), yang merupakan tagihan terhadap Termohon atas pekerjaan kesepuluh yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dimana tagihan tersebut telah jatuh waktu pada tanggal 4 Oktober 2004 dengan nilai tagihan yaitu sebesar USD 24,286.00 (dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam Dolar Amerika Serikat) berikut bunga sebesar USD 6,633.00 (enam ribu enam ratus tiga puluh tiga Dolar Amerika Serikat). Kemudian dibuktikan pula bahwa tagihan ini telah jatuh waktu dan dapat ditagih berdasarkan rincian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran B Tambahan I pada bulan Juni 2004;
- i. Adanya fakta atau keadaan yang telah terbukti secara sederhana, **kelima**: hak tagih Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan Lampiran B Tambahan 1, dimana Pemohon memiliki penagihan atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan Proyek oleh Pemohon sebagaimana dirinci dalam Lampiran B Tambahan 1 yaitu tagihan telah jatuh waktu dan dapat ditagih dengan nilai-nilai sebesar yaitu sebagai berikut:



Jenis Pekerjaan	Tanggal Jatuh Waktu	Jumlah Tagihan (dalam USD)	Bunga (dalam USD)
Skenario konfigurasi Bisnis dalam SAP (Configure Business Scenario's in SAP)	14 November 2004	97,222.000	23,959.00
Penulisan/Konfigurasi program specs (Write/Confirm Programming Specs)	14 November 2004	50,000.00	12,322.00
Testing	14 November 2004	62,806.00	15,478.00

Skenario.....

Skenario konfigurasi Bisnis dalam SAP (Configure Business Scenario's in SAP)	14 November 2004	22,699.00	5,594.00
Konfirmasi program specs (Confirm Programing Specs)	14 November 2004	37,699.00	9,291.00
Testing	14 November 2004	112,222.00	27,656.00
Total		382,648.00	94,300.00

- j. Bahwa tagihan-tagihan sebagaimana dirinci di atas, hingga permohonan pailit diajukan belum juga dilaksanakan oleh Termohon Kasasi dengan tidak melakukan pembayaran serta mengabaikan atas surat-surat tagihan (invoices) yang telah diberikan dan disampaikan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi;
- k. Bahwa Pemohon Kasasi sekali lagi mempertegas dalil-dalilnya dan bukti-buktinya dalam permohonan pailit dan permohonan kasasi, **tanpa terkecuali**, telah secara sederhana membuktikan bahwa hak tagih Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi telah ada dan Termohon Kasasi memiliki hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana terbukti tersebut di atas, sehingga terbukti pula bahwa Pemohon Kasasi adalah kreditur dari Termohon Kasasi dan sebaliknya Termohon Kasasi adalah debitur dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon sebagai berikut :

Mengenai alasan-alasan ad. A dan ad. B (angka 1 sampai dengan angka 15): bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena judex facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebab berdasarkan bukti P-6 A sampai dengan P-6 D telah terbukti bahwa tagihan dari Pemohon tidak terlihat adanya penyelesaian pekerjaan yang sudah disetujui Termohon sesuai Perjanjian Konsultan/ Tambahannya (P-1 = T-1 – P-4 = T-2). Atas dasar tersebut ternyata pembuktian

dalam.....



dalam perkara a quo tidak bersifat sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU karenanya perkara wanprestasi ini seharusnya diajukan dan diselesaikan oleh hakim melalui gugatan perdata biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas lagi pula ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT Magnus Indonesia tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. MAGNUS INDONESIA** dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Rahmat Bastian, SH., dan kawan-kawan, para Advokat tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2006 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH., yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Dr. H. Abdurrahman, SH,MH., dan I.B Ngurah Adnyana, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Dr. H. Abdurrahman, SH,MH., dan I.B Ngurah Adnyana, SH., para Hakim Anggota tersebut dan Baharuddin Siagian, SH,MH.,

Panitera.....



Panitera Pengganti, tanpa dihadiri/dihadiri oleh kedua belah pihak,-

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a,

ttd.

ttd.

Dr. H. Abdurrahman, SH, MH.,

H. Abdul Kadir Mappong, SH.,

ttd.

I.B Ngurah Adnyana, SH.,

Panitera-Pengganti

Biaya-biaya:

ttd.

- 1. Materai.....Rp. 6.000,- Baharuddin Siagian, SH.MH.,
- 2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
- 3. Administrasi kasasi.....Rp. 4.993.000,- +
- Jumlah.....Rp. 5.000.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

dan Panitera

Kepala Direktorat Perdata Niaga



PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.,

NIP: 040 018 142